

PEMKAB GELONTORKAN ANGGARAN HIBAH RP5,5 MILIAR KE POLRES BUTON TENGAH UNTUK SUKSESKAN PILKADA 2024



Sumber gambar: <https://www.bursakota.co.id/wp-content/uploads/2024/04/IMG-20240403-WA0009-696x451.jpg>

Isi Berita:

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Pemkab Buteng), Sulawesi Tenggara, gelontorkan anggaran pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 sebesar Rp 5,5 miliar ke kepolisian Polres Buton Tengah.

Pendanaan Pilkada tersebut ditandai dengan pendatangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) oleh Penjabat (Pj) Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf bersama Kopolres Buton Tengah, AKBP Yanna Nurhandiana, berlangsung di Kantor Bupati Buton Tengah, Selasa (2/4/2024). Pj Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf, menyampaikan, pendatangan NPHD kepada institusi bertugas menjaga keamanan pelaksanaan Pilkada dilakukan sebagai bentuk dukungan sinergitas pemerintah daerah untuk bersama-sama mengawal dan mensukseskan pelaksanaan Pilkada 2024 yang saat ini mulai berjalan.

Lanjut ia menyampaikan, kewajiban pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada telah dilakukan dengan adanya persiapan anggaran hibah daerah melalui pendatangan NPHD bersama KPU, Bawaslu, TNI-Polri di Kabupaten Buton Tengah. “InsyaAllah, kami dari pemerintah daerah bersama KPU, Bawaslu, TNI-Polri dalam hal pelaksanaan Pilkada 2024 telah siap mengawal dengan baik, lancar dan aman,” tuturnya.

Orang nomor satu di daerah dengan sebutan Negeri 1000 Goa ini berharap, dengan adanya koordinasi yang baik kepala seluruh pihak dalam mengawal pesta demokrasi Pilkada 2024, dapat diyakini dapat terlaksana dengan baik seperti halnya pelaksanaan Pemilu Presiden maupun Pilcaleg yang usai digelar berjalan kondusif. “Pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Buton Tengah mendapatkan apresiasi dari pimpinan (Kemendagri) karena berjalan kondusif dan lancar, meski ada gejolak sedikit itu hal biasa karena setiap daerah pasti ada masalah. Namun yang pasti pelaksanaan dapat berjalan dengan baik dari segi keamanan. Olehnya itu, saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak terlibat baik itu penyelenggara, TNI-Polri dan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kapolres Buton Tengah, AKBP Yanna Nurhandiana, mengucapkan terimakasih kepada pemerintah daerah atas dukungan operasional kegiatan pengamanan Pilkada 2024. Lanjut ia mengatakan, dalam mewujudkan suasana keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dalam pelaksanaan Pilkada, personil keamanan telah disiapkan sebanyak 150 – 200 orang. Dan ini akan ada tambahan personil dari Polda Sulawesi Tenggara jika nantinya dibutuhkan. “Kami jajaran kepolisian Polres Buton Tengah telah siap menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pilkada 2024,” ucapnya. “Mari kita bersama-sama seluruh stekholder dan unsur lainnya yang ada di Kabupaten Buton Tengah ikut serta mensukseskan dan mendukung pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan lancar dan aman serta mari menjaga kamtibmas,” ucap Kapolres menghimbau.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesbangpol Buton Tengah, La Ode Abdullah, menyampaikan NPHD bersama unsur penyelenggara (KPU-Bawaslu) dan keamanan (TNI-Polri) telah usai di lakukan serta pencairan dana hibah daerah sudah berjalan secara bertahap. “Pendanaan Pilkada KPU Buteng sebesar Rp 26,5 miliar telah dicairkan 100 persen. Untuk anggaran Bawaslu Rp 8,5 miliar sudah mencapai 40 persen pencairan. Kemudian Polres Rp 5,5 miliar dan Dandim Buton Rp 1,2 miliar dalam waktu tidak terlalu lama lagi akan dicairkan,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.bursakota.co.id/pemkab-gelontorkan-anggaran-hibah-rp55-miliar-ke-polres-buton-tengah-untuk-sukseskan-pilkada-2024/>,Pemkab Gelontorkan Anggaran Hibah Rp5,5 Miliar ke Polres Buton Tengah Untuk Sukseskan Pilkada 2024, tanggal 2 April 2024;dan
2. <https://www.mandalapos.co.id/sukseskan-pilkada-2024-pemkab-gelontorkan-hibah-rp55-miliar-ke-polres-buton-tengah/>, Sukseskan Pilkada 2024, Pemkab Gelontorkan Hibah Rp5,5 Miliar ke Polres Buton Tengah, tanggal 3 April 2024.

Catatan:

- Pendanaan Pilkada tersebut ditandai dengan pendatangannya naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) oleh Penjabat (Pj) Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf bersama Kopolres Buton Tengah, AKBP Yanna Nurhandiana, berlangsung di Kantor Bupati Buton Tengah.
- Terkait hibah pilkada diatur pada:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah:
 - a. Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bagi provinsi, pemilihan bupati dan wakil bupati bagi kabupaten, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota bagi kota, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi Hibah kepada penerima Hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian;
 - c. Pasal 1 ayat (13) menyatakan bahwa Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - d. Pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah;
 - e. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - f. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Pencairan sekaligus atau bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan langsung ke rekening KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tercantum dalam NPHD dan telah disetujui oleh kementerian yang membidangi urusan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. Pasal 16 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencairan dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Tahap kesatu paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); dan
 - b) tahap kedua paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD dan dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.
- h. Pasal 24A ayat (1) menyatakan bahwa Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belanja Hibah Kegiatan Pemilihan oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri ini sesuai dengan mekanisme pengelolaan APBD;
- i. Pasal 24A ayat (2) menyatakan bahwa Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belanja Hibah Kegiatan Pemilihan oleh KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- j. Pasal 24A ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menganggarkan belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dalam tahapan penganggaran APBD dan/atau perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kebutuhan pendanaan Kegiatan Pemilihan yang tercantum dalam NPHD berdasarkan hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan tahapan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9.